



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam sistem penyediaan air minum baik;
- b. bahwa dalam penyediaan air minum tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa untuk menjamin pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah untuk keperluan pelayanan dan/atau kantor;
- d. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bandung Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- (2) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.
- (6) Dalam hal penyertaan modal berupa barang milik daerah, dinilai sesuai dengan nilai riil yang dikonversi dan diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Akumulasi modal yang telah disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp153.742.335.233,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 1998 sebesar Rp679.305.439,00
 - b. Tahun 1999 sebesar Rp201.250.000,00
 - c. Tahun 2000 sebesar Rp1.320.013.210,00
 - d. Tahun 2002 sebesar Rp218.000.000,00
 - e. Tahun 2005 sebesar Rp5.049.100.000,00
 - f. Tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - g. Tahun 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00
 - h. Tahun 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00
 - i. Tahun 2012 sebesar Rp8.600.000.000,00
 - j. Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00
 - k. Tahun 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - l. Tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - m. Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - n. Tahun 2018 sebesar Rp23.361.186.584,00
 - o. Tahun 2019 sebesar Rp20.812.400.000,00
 - p. Tahun 2020 sebesar Rp6.000.000.000,00
 - q. Tahun 2021 sebesar Rp11.001.080.000,00

- r. Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - s. Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00
- (2) Sisa kewajiban modal dasar sebesar Rp9.257.664.767,00 (Sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Untuk memenuhi sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. terusan Al-Fathu Soreang, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, dengan luas tanah 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dan luas bangunan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara dengan perumahan linggahara;
 - b. sebelah timur dengan jalan lingkar selatan soreang, SPBU De'Ngaso;
 - c. sebelah selatan dengan lahan kontes burung, RS hermina soreang; dan
 - d. sebelah barat dengan lahan adat/sawah.
- (3) Nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp9.257.664.767,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Tanah dan bangunan yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pelepasan hak dan penghapusan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (9/250/2023)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA**

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam sistem penyediaan air minum. Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penataan dan pengembangan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil analisis investasi, Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, perlu diubah. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda Air Minum Tirta Raharja yang efektif, efisien dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 95